



SALINAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TATA CARA

PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 113/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 08:2007 Penulisan Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
 - a. penomoran Standar Nasional Indonesia yang terdiri atas 4 (empat) angka dan diawali dengan angka 0 (nol); dan
 - b. penomoran Standar Nasional Indonesia yang memiliki bagian atau bagian dan seksi dengan menggunakan tanda pemisah berupa titik,

sepanjang belum dilakukan kaji ulang, dinyatakan masih berlaku.

- (2) Dalam hal terhadap Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kaji ulang, maka tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1907

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas


Budi Rahardjo

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 9 Tahun 2015

TANGGAL : 4 Desember 2015

TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menguraikan cara pemberian nomor Standar Nasional Indonesia (SNI).

2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan penyusunan pedoman ini, istilah dan definisi yang digunakan di bawah ini mengadaptasi PSN 07:2012 dan peraturan yang berlaku.

2.1 standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 SDO

organisasi yang mengembangkan dan mempublikasikan standar.

CATATAN Organisasi ini dapat berskala internasional atau regional atau merupakan badan standar negara lain.

2.4 amandemen

modifikasi, penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isi SNI

CATATAN Hasil amandemen SNI disajikan dengan menerbitkan lembaran amandemen secara terpisah.

2.5 revisi

kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan cara memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan penyajian SNI

2.6 adopsi

publikasi SNI berdasarkan Standar atau publikasi SDO yang relevan dengan mengidentifikasi setiap penyimpangan dari standar atau publikasi SDO yang ada

2.7 *International Classification for Standards (ICS)*

sistem klasifikasi standar secara internasional yang dikembangkan oleh ISO, sebagai dasar klasifikasi standar internasional, regional, dan nasional

3 Struktur dan tata cara penomoran

3.1 Struktur penomoran

3.1.1 Struktur penomoran SNI terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu yaitu berupa kode SNI, nomor unik, dan tahun penetapan. Apabila diperlukan, struktur penomoran SNI terdiri atas kode SNI, nomor unik, nomor bagian dan nomor seksi serta tahun penetapan.

3.1.1.1 Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah Standar Nasional Indonesia.

3.1.1.2 Nomor unik merupakan identifikasi dari suatu standar tertentu yang jumlah digitnya sesuai kebutuhan.

3.1.1.3 Nomor bagian merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar yang mempunyai bagian.

3.1.1.4 Nomor seksi merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut seksi dari suatu standar bagian tertentu.

3.1.1.5 Tahun penetapan sebanyak 4 digit menyatakan tahun standar tersebut ditetapkan oleh BSN.

3.1.1.6 Setiap SNI diberikan kode bidang berupa kode ICS. Kode ICS ditempatkan pada sudut kiri bawah sampul SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

3.2 Tata cara penomoran SNI

Cara menuliskan penomoran memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat sebagai pembatas masing-masing kode. Tanda setrip (-) dituliskan di antara kode nomor unik dengan nomor bagian atau nomor seksi, titik dua (:) dituliskan di antara kode nomor unik atau nomor bagian atau nomor seksi dengan tahun penetapan.

3.2.1 SNI tunggal

Penomoran SNI tunggal dinyatakan sebagai berikut:

SNIspasi<X>titik dua<YYYY>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik ;

YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH 1 SNI 8138:2015, *Spesifikasi aspal keras berdasarkan ketebalan*

CONTOH 2 SNI 2050:2015, *Lembaran semen bergelombang simetris*

CONTOH 3 SNI 8125:2015, *Produksi tokolan 2 udang galah (Macrobrachium rosenbergii, de Man 1879)*

3.2.2 SNI yang mempunyai bagian

Penomoran SNI yang mempunyai bagian harus memperhatikan urutan dari nomor terkecil ke nomor yang lebih besar.

Penomoran SNI yang mempunyai bagian dinyatakan sebagai berikut:

SNIspasi<X>setrip<x>titik dua<YYYY>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik ;
x nomor bagian (tidak diawali dengan angka 0);
YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH 1 SNI ISO 4437-1:2015, *Sistem perpipaan plastik untuk penyaluran bahan bakar gas — Polietilena (PE) — Bagian 1: Umum*

CONTOH 2 SNI ISO 14184-1:2015, *Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan terhidrolisis (metode ekstraksi air)*

3.2.3 SNI yang mempunyai seksi

Identifikasi SNI yang mempunyai seksi dinyatakan sebagai berikut:

SNIspasi<X>setrip<x>setrip<x₁>titik dua<YYYY>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik ;

x nomor bagian;

x₁ nomor seksi;

YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH SNI IEC 60601-1-1:2014, *Peralatan elektromedik – Bagian 1-1: Persyaratan Umum untuk keselamatan – Standar kolateral: Persyaratan keselamatan untuk sistem elektromedik*

3.2.4 Penomoran SNI hasil adopsi

3.2.4.1 Penomoran SNI hasil adopsi identik dari standar/publikasi internasional ISO/IEC

Penomoran SNI yang merupakan adopsi identik dari standar/publikasi internasional ISO/IEC yaitu:

SNIspasi<A>spasititik dua<YYYY>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

A identitas standar/publikasi internasional yang diadopsi (ISO/IEC);

B nomor unik standar/publikasi internasional yang diadopsi (ISO/IEC);

YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH 1 SNI ISO 6330:2015, *Tekstil – Prosedur pencucian dan pengeringan rumah tangga untuk pengujian tekstil*. SNI ini merupakan adopsi identik ISO 6330:2012 dan ditetapkan oleh BSN tahun 2015.

CONTOH 2 SNI ISO 6803:2014, *Selang karet atau plastik dan rakitan selang — Uji denyut tekanan hidrolis tanpa tekukan*. SNI ini merupakan adopsi identik ISO 6803:2008 dan ditetapkan oleh BSN tahun 2014.

CONTOH 3 SNI IEC/TR 62510:2015, *Menstandarkan karakteristik listrik*. SNI ini merupakan adopsi identik ISO/TR 62510:2008 dan ditetapkan BSN tahun 2015.

CONTOH 4 SNI ISO/TS 19138:2014, *Informasi geografis – Ukuran kualitas data*. SNI ini merupakan adopsi identik ISO/TS 19138:2006 dan ditetapkan BSN tahun 2014.

CATATAN Publikasi internasional selain standar internasional ISO atau IEC meliputi Spesifikasi Teknis (*Technical Specification/TS*), Spesifikasi yang tersedia secara umum (*Publicly Available Specification/PAS*), Laporan Teknis (*Technical Report/TR*), Pedoman (*Guide*), Penilaian Kecenderungan Teknis (*Technical Trend Assesment/TTA*), Kesepakatan Teknis Industri (*Industry Technical Agreement/ITA*) dan Kesepakatan Lokakarya Internasional (*International Workshop Agreement/IWA*).

3.2.4.2 SNI hasil adopsi modifikasi dari standar/publikasi internasional ISO/IEC

Penomoran SNI yang merupakan adopsi modifikasi dari standar/publikasi internasional yang diterbitkan oleh ISO/IEC yaitu:

SNIspasititik dua<YYYY>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

B nomor unik SNI;

YYYY tahun penetapan SNI;

CONTOH 1 SNI 7828:2012, *Kualitas air – Pengambilan contoh - Bagian 5: Pengambilan contoh air minum dari instalasi pengolahan air dan sistem jaringan distribusi perpipaan*. SNI ini merupakan adopsi modifikasi ISO 5667-5:2006 dan ditetapkan oleh BSN tahun 2012.

CONTOH 2 SNI 7928:2013, *Dasar-dasar keselamatan bahan bakar hidrogen*. SNI ini merupakan adopsi modifikasi dari ISO/TR 15916:2004 dan ditetapkan oleh BSN tahun 2013.

3.2.4.3 Penomoran SNI hasil adopsi identik standar/publikasi internasional ISO/IEC yang diperlukan dalam pengembangan sistem atau skema penilaian kesesuaian

Penomoran SNI yang merupakan adopsi identik dari standar/publikasi internasional ISO/IEC lingkup yang diperlukan dalam pengembangan sistem atau skema penilaian kesesuaian yaitu:

SNIspasi<A>spasititik dua<YYYY>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

A identitas standar/publikasi yang diadopsi (ISO atau IEC);

B nomor standar/publikasi yang diadopsi;

YYYY tahun standar/publikasi acuan diterbitkan oleh ISO atau IEC.

CONTOH 1 SNI ISO 18091:2014, *Sistem manajemen mutu – Pedoman untuk penerapan SNI ISO 9001:2008 pada pemerintah daerah* merupakan adopsi identik ISO 18091:2014.

CONTOH 2 SNI ISO/TS 17582:2014, *Sistem manajemen mutu – Persyaratan khusus penerapan SNI ISO 9001:2008 untuk organisasi pemilu di semua tingkat pemerintahan* merupakan adopsi identik ISO/TS 17582:2014.

3.2.4.4 SNI hasil adopsi identik/modifikasi dari standar yang dipublikasikan oleh SDO selain ISO/IEC

Penomoran SNI hasil adopsi standar yang dipublikasikan oleh SDO selain ISO/IEC menggunakan nomor unik, kecuali diatur dalam ketentuan tersendiri.

3.2.5 Penomoran SNI amandemen

Penomoran amandemen suatu SNI tertentu dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

<Nomor SNI>garis miring<Amd>titik<n>titik dua<YYYY>

KETERANGAN:

Nomor SNI nomor Standar Nasional Indonesia yang diamandemen;

Amd amandemen;

n nomor amandemen ke n kali;

YYYY tahun penetapan amandemen.

CONTOH 1 SNI 0141:2009/Amd.2:2015, *Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji* .

CONTOH 2 SNI 0004:2013/Amd.1:2015, *Lada putih*

3.2.6 Penomoran SNI ralat (*corrigendum*)

Penomoran ralat (*corrigendum*) suatu SNI tertentu dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

<Nomor SNI>garis miring<Corr>titik<n>titik dua<YYYY>

KETERANGAN:

Nomor SNI nomor Standar Nasional Indonesia yang diralat;

Corr Corrigendum

n nomor ralat ke n kali;

YYYY tahun penetapan *Corrigendum*.

CONTOH SNI ISO 215:2014/Corr.1:2015 merupakan SNI ralat dari SNI ISO 215:2014, *Dokumentasi – Penyajian artikel pada terbitan berkala dan berseri lainnya*.

3.2.7 Penomoran SNI revisi

Penomoran SNI revisi dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

<SNI>spasi<X>titik dua<YYYY>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;
X nomor unik SNI yang direvisi;
YYYY tahun penetapan SNI revisi.

Dalam hal ini terdapat kemungkinan adanya perubahan nomor unik, jika suatu SNI yang bukan merupakan adopsi standar/publikasi SDO direvisi oleh SNI hasil adopsi standar/publikasi SDO, atau sebaliknya.

CONTOH 1 SNI 3359:2015, *Asam sulfamat teknis* merupakan revisi dari SNI 06-3359-1994.

CONTOH 2 SNI ISO 302:2014, *Pulp – Cara uji bilangan Kappa* merupakan adopsi dari ISO 302:2004, *Pulps — Determination of Kappa number*. SNI ini merupakan revisi dari SNI 0494:2008, *Pulp – Cara uji bilangan Kappa*.

CATATAN 1 Jika terdapat perubahan nomor unik SNI yang direvisi, maka alasan perubahan tersebut perlu dijelaskan dalam prakata dokumen SNI.

CATATAN 2 Untuk SNI yang berubah nomor uniknya karena suatu SNI yang bukan merupakan adopsi standar/publikasi SDO direvisi oleh SNI hasil adopsi standar/publikasi SDO, atau sebaliknya, maka penomoran SNI lama tidak perlu diabolisi secara tersendiri karena dalam revisi, SNI yang baru otomatis merevisi SNI lama dan mengabolisi penomorannya.

CATATAN 3 Nomor unik tidak digunakan lagi apabila SNI diabolisi. Untuk SNI hasil revisi dari pemecahan satu SNI menjadi beberapa bagian, maka penomoran SNI mengikuti penomoran SNI awal dengan menambahkan penomoran bagian sesuai dengan butir 3.2.2.

Untuk SNI hasil revisi dari pemecahan satu SNI menjadi beberapa SNI baru, maka penomoran SNI mengikuti penomoran SNI baru, dan nomor SNI yang lama tidak digunakan lagi.

Untuk SNI hasil revisi dari penggabungan lebih dari 1 SNI, maka penomoran SNI hasil revisi dapat dilakukan dengan menggunakan nomor baru, dan nomor SNI yang lama tidak digunakan lagi.

Apabila SNI hasil revisi merupakan hasil adopsi identik dari standar/publikasi internasional maka penomoran SNI mengikuti butir 3.2.4.1, atau butir 3.2.4.3 untuk lingkup lembaga penilaian kesesuaian.

3.2.8 Penomoran untuk SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap

Untuk penomoran SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap (tidak direvisi), maka pada sampul depan dokumen SNI ditambahkan tulisan edisi dan dijelaskan di bagian Prakata bahwa SNI tersebut masih dapat digunakan oleh pengguna terkait setelah dilakukan kaji ulang. Tahun penetapan SNI tidak berubah dengan tujuan agar dapat dibedakan dengan penomoran untuk SNI revisi. Penomoran SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap adalah sebagai berikut:

<SNI>spasi<X>titik dua< YYYY>

<Edisi>spasi<ZZZZ>

KETERANGAN:

SNI Standar Nasional Indonesia;

X nomor unik SNI yang dikaji ulang;

YYYY tahun penetapan SNI yang dikaji;

ZZZZ tahun penetapan edisi.

CONTOH SNI 4015:1996

Edisi 2015

CATATAN 1 Hasil kaji ulang rekomendasi tetap yang ditetapkan tahun 2015 untuk SNI 4015:1996.

CATATAN 2 Pernyataan SNI yang tetap berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dijelaskan dalam prakata dalam dokumen SNI.

CATATAN SNI hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap berarti SNI tersebut tidak berubah secara substansi maupun editorial.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 9 Tahun 2015

TANGGAL : 4 Desember 2015

CONTOH SAMPUL SNI

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 2809:2013

Pupuk kalium sulfat

ICS 65.080

Badan Standardisasi Nasional



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA